



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
SYARAT DAN KETENTUAN, PANDUAN PENGGUNAAN, SERTA KEBIJAKAN  
PRIVASI BAGI PENGGUNA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DAN SISTEM PENDUKUNG**

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan percepatan transformasi pengadaan digital sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi;
  - b. Bahwa ketentuan yang ditetapkan di dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2022 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan transformasi pengadaan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital tentang Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, Serta Kebijakan Privasi Bagi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); dan
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN, PANDUAN PENGGUNAAN, SERTA KEBIJAKAN PRIVASI PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM PENDUKUNG.
- KESATU : Menetapkan Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya.
- KEDUA : Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi yang digunakan menyesuaikan dengan versi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung yang

terpasang.

- KEENAM : Apabila terdapat perubahan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung, maka Syarat dan Ketentuan, Panduan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung akan disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.
- KETUJUH : Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat membantu penyelesaian permasalahan berdasarkan laporan yang diterima melalui kanal Pusat Bantuan (bantuan.inaproc.id).
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2022 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Februari 2024

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI  
PENGADAAN DIGITAL,

ttd

FADLI ARIF



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti